

KEPUTUSAN PANITIA PENDIRI TAMAN KANAK-KANAK
DESA WOTBUWONO, KECAMATAN KLIRONG, KAB. KEBUMEN.

Nomer : 26/IX/16/87.

PANITIA PENDIRI TAMAN KANAK - KANAK DESA WOTBUWONO, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN DATI II KEBUMEN.

- Menimbang : Memandang perlu anak usia 3 - 6 tahun, perlu mendapatkan pendidikan formal demi masa depan yang baik.
- Mengingat : Undang - undang Dasar ' 45 pasal 31.
- Memperhatikan : Penjelasan / penerangan dari Dinas - dinas yang berhubungan dengan pendidikan anak - anak khususnya dari Depdikbud dan Dinas Kesehatan.
- Memutuskan : 1. Mendirikan Taman Kanak - kanak dengan nama :
- "Setyorini" -
2. Membentuk sebuah badan yang disertai tugas untuk mengelola Taman Kanak - kanak tersebut Nomor 1. dibawah naungan Dharma Wanita Sub Unit Desa Wotbuwono, dengan susunan Pengurus sbb:
- Ketua I : Ny. Soerjohadi.
Ketua II : Ny. Mustaqim.
Sekretaris I : Ny. Hadi Kastori.
Sekretaris II : Ny. Euroso.
Bendahara I : Ny. Soedirman.
Bendahara II : Ny. Dwijosunarno.
3. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 16 Juli 1984, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai lagi akan ditinjau dan diadakan perubahan secukupnya.

Wotbuwono, 25 - 9 - 1987.

Penitja Pendiri Taman Kanak-kanak Desa
Wotbuwono, Kec. Klirong, Kab. Kebumen.

TEMBUSAN :

1. Yth. sdr Ketua Dharma
Wanita Unit Kec. Klirong.

2. Yth. Bapak Kekandepdikbud MEMGETAHUI: (Ny. Soerjohadi)
Kec. Klirong. Kepala desa Wotbuwono.

3. A r s i p.

